



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 130 /Pdt.P/2021/PN.Bgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

I.Devi Adrianto, SH

Tempat Tanggal Lahir Penarik, 24 September 1989 Jenis Kelamin, Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat: Perumahan Gading Residence City Blok G no 3 Rt 16 Rw 04 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

2.Ella Erwita Dirgantari, SH

Tempat Tanggal Lahir: Bengkulu, 10 Juli 1993 Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Gading Residence City Blok G no 3 Rt 16 Rw 04 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN.Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl tertanggal 21 April 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu yang beralamat di Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sesuai

Halaman 1 dari halaman 7

Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta nikah No 03/03/I/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Anak ke -1 (satu) Para Pemohon Bernama **Afan Adrian Dirgantara** telah memiliki Akta Kelahiran sebagai nama kutipan Akta Kelahiran No.177-LU-06122016-0002 tanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon tercantum nama anak **Afan Adrian Dirgantara**
- Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi : **Muhammad Afan Dirgantara** dengan alasan Keagamaan Islam.
- Bahwa untuk menjadikan harapan anak yang berakhlak baik sesuai dengan nama nya maka Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan atau perbaikan nama anak Para Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan di dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan SAH perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak No.1771-LU-06122016-0002 tanggal 4 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum **Afan Adrian Dirgantara** menjadi **Muhammad Afan Dirgantara**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/Perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada registrasi Akta Kelahiran anak Para Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari halaman 7

Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Para Pemohon tersebut oleh Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama DEVI ADRIANTO, bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy KTP atas nama ELLA ERWITA DIRGANTARI, SH bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1771040402160012 bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1.Saksi ERDANIAR di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga .
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri.
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak 2 orang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama atas nama anaknya AFAN ADRIAN DIRGANTARA menjadi MUHAMMAD AFAN DIRGANTARA untuk kebaikan.
- Bahwa menurut saksi , perlu adanya pergantian nama tersebut untuk kepentingan administrasi dikemudian hari.

2.SAKSI SUTRA AISYAH di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri.

Halaman 3 dari halaman 7
Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak 2 orang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama atas nama anaknya AFAN ADRIAN DIRGANTARA menjadi MUHAMMAD AFAN DIRGANTARA untuk kebaikan.
- Bahwa menurut saksi, perlu adanya pergantian nama tersebut untuk kepentingan administrasi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan mempunyai 2 orang anak
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon sebagaimana surat permohonan para Pemohon tersebut di atas, dimana dalam permohonannya para Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Perumahan Gading Residence City Blok G no 3 Rt 16 Rw 04 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan : mengabulkan permohonan pemohon”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: Menyatakan SAH perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak No.1771-LU-06122016-0002 tanggal 4 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Halaman 4 dari halaman 7

Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tercantum **Afan Adrian Dirgantara** menjadi **Muhammad Afan Dirgantara**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran untuk kepentingan administrasi perlu Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga membenarkan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat dan saksi untuk persyaratan perbaikan nama para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akte kelahiran sebagaimana dalam bukti surat.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan /perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari halaman 7

Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Para Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan SAH perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak No.1771-LU-06122016-0002 tanggal 4 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum **Afan Adrian Dirgantara** menjadi **Muhammad Afan Dirgantara**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/Perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga

Halaman 6 dari halaman 7

Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada registrasi Akta Kelahiran anak Para Pemohon.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 18 November 2021** ,oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASYIM HOSEN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

HASYIM HOSEN, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari halaman 7
Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)